# WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN

# DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS

# BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002

# TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**SKRIPSI**

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya***

**Oleh :**

**LIZA KUSSVIARY**

**02011381621321**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : LIZA KUSSVIARY

NIM : 02011181621321

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN**
**DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS**
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002**
**TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Telah Diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 28 Juli 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

Pembimbing Utama

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP: 196304121990031002

Pembimbing Pembantu

Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP: 198008072008011008

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : LIZA KUSSVIARY |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011381621321 |
| Tempat / Tanggal Lahir | : Tanjung Enim / 21 Februari 1998 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : S1 |
| Bagian/Program Kekhususan | : Hukum Administrasi Negara |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

Penulis

METERAI TEMPEL

TGL. 20

86039AHF652682464

6000

ENAM RIBU RUPIAH

LIZA KUSSVIARY

NIM 02011181621321

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **"WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA".**

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 2020
Penulis

LIZA KUSSVIARY
NIM 02011181621321

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

***"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya".***

(*Al-Baqarah: 286*)

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tuaku**
- **Keluargaku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater yang ku banggakan**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah SWT, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Wewenang Diskresi Kepilisian Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.hum., selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Syahmin AK, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, membimbing dan memberikan wejangan-wejangan kepada kami anak bimbingannya untuk selalu membanggakan.

4. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengajarkan, memberi arahan, memberikan bimbingan, serta memberikan dukungan yang sangat besar kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, memberikan bimbingan dan masukan untuk skripsi saya, serta dukungan yang sangat besar kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah mencurahkan seluruh ilmunya selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Keluargaku Tercinta, Bapak Syahrizal Kussnova dan Ibu Sovia, yang selalu menjadi pundak untuk bersandar, menjadi teman dalam berbagi keluh kesah, memberikan perhatian dan kasih sayang, menjadi panutan, motivasi untuk menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya. Kakak, Ayuk dan Adek, Kak Vino, Yuk Ovi, dan Adek Vonco. Serta Ayuk ipar dan Kakak Iparku, Ayuk Septi dan Kak Aul serta keponakanku Kavin dan Zayn yang menjadi penyemangat dan penghibur dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabatku Lily, Ika, Lia, Mutia, Ulan, dan Yolanda yang selalu menjadi tempat curhat penulis, meluangkan waktu untuk bermain bertukar cerita bahkan direpotkan oleh penulis, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua sahabat perkuliahan Putri, Ika, Icha, Sakina, Tirta, Maya yang telah memberikan banyak cerita selama perkuliahan, semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia"** Penelitian ini merupakan penelitian Normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apa yang menjadi dasar tindakan diskresi oleh anggota polisi dalam rangka mewujudkan kelancaran dan tertib berlalu lintas dan selanjutnya Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh anggota polisi dalam melaksanakan wewenang diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terhadap pelanggar lalu lintas . Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Pertama* Dasar tindakan diskresi oleh anggota polisi harus berdasarkan asas keabsahan tindakan atau sesuai dengan hukum yang berlaku Kemudian unsur substansi mewajibkan pemerintah di dalam menetapkan diskresi harus berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Kedua* prosedur yang dilakukan oleh anggota polisi harus sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

***Kata kunci: Wewenang, Diskresi Kepolisian, Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan***

Palembang, 2020

Pembimbing Utama

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP: 196304121990031002

Pembimbing Pembantu

Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP: 198008072008011008

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Dr. Iza Rumesten RS., S.H.,M.Hum.
NIP: 198109272008012013

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**.....i

**HALAMAN PENGESAHAN**.....ii

**LEMBAR PERNYATAAN**.....iii

**KATA PENGANTAR**.....iv

**MOTO DAN PERSEMBAHAN**.....v

**UCAPAN TERIMA KASIH**.....vi

**ABSTRAK**.....ix

**DAFTAR ISI**.....x

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Manfaat Penelitian.....6

E. Ruang Lingkup Penelitian.....7

F. Kerangka Teori.....7

G. Metode Penelitian.....11

1. Jenis Penelitian.....12
2. Pendekatan Penelitian.....13
3. Jenis dan Sumber Data.....14
4. Teknik PengumpulanBahanHukum.....16
5. Teknik AnalisisBahanHukum.....16
6. Penarikan Kesimpulan.....17

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kewenangan dan Diskresi.....19

1. Pengertian Kewenangan .....19

2. Sumber-sumber Kewenangan .....22

3. Pengertian Diskresi .....25

4. Syarat Diskresi .....28

B. Wewenang Kepolisian.....31

1. Pengertian Kepolisian.....31

2. Wewenang Kepolisian.....32

C. Lalu Lintas Jalan dan Pengguna Lalu Lintas .....35

1. Pengertian Jalan.....35

2. Pengertian Lalu Lintas .....35

3. Hak dan Kewajiban Pengguna Lalu Lintas.....36

D. Penegakan Hukum Administrasi. .....38

1. Pengertian Penegakan hukum.....38

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....40

3. Sanksi dalam Hukum Administrasi.....40

4. Penegakan Hukum Administrasi..... .41

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Dasar pengambilan tindakan diskresi oleh anggota polisi dalam rangka mewujudkan kelancaran dan tertib.....44

1. Prinsip Keabsahan (*Rechmatigheid)* Dalam Wewenang Diskresi Anggota Polisi.....44

2. Aspek Prosedur Dalam Wewenang Diskresi Anggota polisi.....53

3. Substansi Diskresi Anggota Polisi.....57

b. Prosedur yang dilakukan oleh anggota polisi dalam melaksanakan wewenang diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terhadap pelanggar lalu lintas.....65

1. Norma Hukum Wewenang Diskresi.....65

2. Fakta hukum.....68

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....74

B. Saran .....75

**DAFTAR PUSTAKA** .....77

**LAMPIRAN**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[1] Secara institusional dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut antara lain dengan adanya Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kepolisian menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[2]

Kepolisian dengan demikian disebut sebagai salah satu lembaga yang merupakan lembaga penting dalam memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".[3] Dari pasal tersebut jelas bahwa kepolisian merupakan bagian dari negara

---

[1]Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2] Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[3]Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang bertugas menegakan hukum serta kepolisian merupakan lembaga pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Posisi ini menempatkan kepolisian sebagai institusi pelayanan publik yang menempatkan kepolisian sebagai bagian dari birokrasi negara dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa:

> "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."*

Salah satu tugas pelayanan publik oleh kepolisian adalah dibidang pengaturan dan pengendalian lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

> *"Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung."*

Pengaturan dan pengendalian lalu lintas di dalam pasal tersebut menyatakan Polisi berhak melakukan diskresi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Polisi akan melakukan tindakan Diskresi dalam keadaan tertentu yaitu pada saat keadaan sistem lalu lintas tidak berfungsi dengan baik. Contoh diskresi, seorang polisi lalu lintas yang memerintahkan pengendara sepeda motor dan mobil agar jalan meskipun lampu pengatur lalu lintas sedang menunjukkan warna merah, dengan memberi tanda-tanda supaya mereka tetap berjalan. Hal ini dilakukan Polisi agar lalu lintas berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak

mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.[4] Wewenang diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaPasal 18 Ayat (1),yaitu:

> "*Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri."*

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002Pasal 18 ayat (1) diterangkan bahwa bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yangdapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus dipertimbangkan manfaat serta resiko dan tindakannya betul-betul untuk kepentingan umum.

Kekuasaan diskresi pemerintah dalam pengertian sebagai kebebasan bertindak pemerintah memilik dua bentuk, yaitu :

1. Kebebasan Kebijakan (*beleidsvrijheid*)

Manakala peraturan perundang-undangan memberi kewenangan tertentu kepada organ pemerintahan sementara organ tersebut bebas untuk menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi.

2. Kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*)

Manakala sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu kewenangan secara sah telah dipenuhi.[5]

Keputusan dan/atau tindakan menurut J.Reason yaitu keputusan dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Sedangkan penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi

---

[4]Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

[5]Menurut N.M. Spelt & J.B.J.M. ten Berge dalam Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan menurut hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Surabaya: Yuridika, 1992, hlm. 6-7

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[6]Dengan ditempatkan personil polisi dalam pengaturan lalu lintas yaitu agar dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat pengguna jalan. Walaupun ada alat pemberi isyarat lalu lintas sebagai pengatur lalu lintas, akan tetapi dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan;[7]

a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan.
b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
c. mempercepat arus Lalu Lintas;
d. memperlambat arus Lalu Lintas;
e. mengalihkan arah arus Lalu Lintas;
f. menutup dan membuka arus lalu lintas.

Penulis tertarik untuk menyoroti Wewenang Diskresi yang dilakukan oleh Polisi dalam hal pengaturan dan pengendalian Lalu Lintas. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[8]

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuatnya dalam dalam bentuk skripsi yang berjudul**: "WEWENANG DISKRESI KEPOLISIANDALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA''**

**B. Rumusan Masalah :**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

[6] ShantDellyana. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 32.

[7] Pasal 104 ayat (1) UU LLAJ dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas ("Perkapolri 10/2012")

[8]Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

1. Apa yang menjadi dasar tindakan diskresi oleh anggota polisi dalam rangka mewujudkan kelancaran dan tertib berlalu lintas?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh anggota polisi dalam melaksanakan wewenang diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terhadap pelanggar lalu lintas?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan apa yang menjadi dasar tindakan diskresi oleh polisi dalam rangka mewujudkan kelancaran dan tertib berlalu lintas.
2. Untuk menjelaskan prosedur yang dilakukan oleh polisi dalam Untuk melaksanakan wewenang diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terhadap pelanggar lalu lintas.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Wewenang Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas.
2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kalangan akademisi dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan mengenai Wewenang Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai Wewenang Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Penelitian ini hanya difokuskan pada Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dalam membangun atau memperkuat permasalahan yang dianalisis, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.[9] Adapun teori-teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Diskresi

   Khrisna Djaya Darumurti menyatakan bahwa pusat isu teoritis konseptual dalm menganalisis konsep diskresi adalah tegangan *(tension)* yang terjadi antara tindakan menjalankan undang-undang (atau peraturan perundang-undangan dalam pengertian yang lebih luas) secara legalistik versus tindakan menyimpang dari undang-undang (atau peraturan perundang-undangan dalam pengertian yang lebih luas).[10]

   Diskresi menurut B.V. Harris sebagaimana dikutip oleh Khrisna, pada hakikatnya menampakkan satu kecenderungan berupa pengecualian dari keharusan bertindak sesuai aturan umum (*general rule*) dari peraturan perundang-undangan (pendekatan *rule-based* atau *rule following*). Pengecualian tersebut mengandung

---

[9]Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 65.
[10]Khrisna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, Yogyakarta: Genta Publihsing, 2016, hlm.21.

karakter yang berhubungan erat dengan kebebasan yang disertai dengan ruang lingkup luas secara fungsional berbanding lurus terhadap cakupan dari kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh badan/pejabat pemerintah.[11]

Menurut Sjachran Basah sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, diskresi yang diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *welfare state*, akan tetapi dalam kerangka negara hukum diskresi tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur diskresi dalam suatu negara hukum yaitu:[12]

a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persolan penting yang timbul secara tiba-tiba;
f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa maupun secara hukum.

2. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.[13] Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.[14]

---

[11]*Ibid*, hlm.24.
[12]Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013. hlm.170-171.
[13] Tim Bahasa Pustaka, 1996. hlm. 1128.
[14] Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

a. hukum;
b. kewenangan (wewenang);
c. keadilan;
d. kejujuran;
e. kebijakbestarian, dan;
f. kebijakan.[15]

3. Teori Kemanfaatan

Menurut Bentham, hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah, "The greatest happiness for the greatest number". Artinya, "Kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak". Ajaran Bentham disebut juga sebagai eudaemonisme atau utilitarisme.[16]

John Stuar Mill Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.[17]

---

[15] Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm.37-38.
[16]Benjamin Constant, *Cours de Politique Constitutionnelle*, Paris: Nouv Ed. 1, 1836, hlm. 277-293.
[17]Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, raja grafindo persada,2004, hlm.24.

4. Teori Penegakan Hukum Adiministrasi.

Setiap Negara memiliki tujuan bagaimana memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka dalam menggerakkan roda pemerintahan diperlukan organ atau perangkat yang berkesesuaian fungsi dan wewenang masing-masing.[18] Ditinjau dari sudut pertumbuhan dan perkembangan hukum administarsi negara, dalam suatu negara modern, maka campur tangan pemerintah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat menimbulkan kebutuhan akan adanya perangkat-perangkathukum administrasi yang dapat memberikan perlindungan melalui penegakan hukum administrasi.[19]

Menurut P.Nicolai dan kawan-kawan sarana penegakan hukum administrasi berisi:[20]

1. Pengawasasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang bditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.
2. Menerapkan kewenangan dan sanksi administrasi.

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum

---

[18] Mas'udi, *Negara kesejahteraan dan hukum administrasi neg*ara. Dalam SF.Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, hlm.59

[19]*ibid;* hlm. 60

[20] P. Nicolai, et.al., op.cit., hlm. 469

tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.[21]

Dalam penulisan skripsi ini, penggunaan metode adalah untuk merumuskan permasalahan,mendapatkan gambaran dan bahan-bahan, sertamerumuskan pembahasan mengenai Wewenang Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[22] Metode penelitian hukum normatif atau juga disebut metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[23]

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).[24]

---

[21]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

[22] JohnnyIbrahim,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,Malang: Bayumedia Publishing,2006, hlm. 295.

[23] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13–14.

[24] Hardijan Rusli, *"Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?",* Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm. 50.

**2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yatu:

**a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)**

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok.

Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam mengahadapi permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam hal ini mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

**b. Pendekatan Konseptual (*Consceptual Approach*)**

Pendekatan konsepsual ini bersumber dari pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[25] Dengan kata lain penulis mencari dan memerlukan pandangan atau doktrin yang relevan tentang wewenang diskresi kepolisian dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas.

**c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami sejarah atau filosofi aturan hukum yang berkembang. Hingga memahami dan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan isu hukum yang dihadapi. Pada akhirnya dapat memahami filosofi dari Wewenang Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

---

[25]*Ibid*, hlm 93.

**3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data yaitu:

**1.** Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum, yang terdiri dari:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang dan Peraturan lain dibawah Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hukum

administrasi negara, jurnal hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sarjana, dan hasil-hasil penelitian.[26]

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

**2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum ialah studi kepustakaan (*library reaserch*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan Undang-Undang, Literatur, serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal, dan surat kabar serta dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

**3. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis.[27] Bahan hukum yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang dianalisis secara normatif, kualitatif, yakni suatu bentuk pengelolaan bahan hukum yang mana diawali penjelasan panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu bahan

---

[26] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010, hlm.118.

[27] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajawaliPers, 2007, hlm.10.

hukum yang ringkas dan juga sistematis, dan kemudian diambil kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan dalam skripsi ini.

**4. Penarikan Kesimpulan**

Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.[28] Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan kekuasaan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah dianalisis.

[28]*Ibid* hlm.47.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU


Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abubakar Iskandar. 2001. *Menuju Lalu Lintas dan Angkitan Jalan yang Tertib*, Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers.

Anton Tabah. 1999. *Patroli Polisi*, Jakarta: Gramedia Utama

A.V.Dicey. 1915. *Introduction to the study of the law of the Constitution*, MacMillan and Co. Ltd., London

Bagir Manan. , *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*

Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajawaliPers

Benjamin Constant. 1830.*Cours de Politique Constitutionnelle*, Paris: Nouv Ed. 1

F. Anton Susanto. 2004.*Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta

F. A. M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 200

Febrian. 2004., *Hirarki Aturan Hukum di Indonesia.* Surabaya : Universitas Airlangga

H.R. Abdussalam. 2006.. *Hukum Kepolisian Sebaga Hukum Positif dalam Disiplin Hukum.* Restu Agung, Jakarta

Henry Campbe ll Black. 1968., *Black'sLawDictionary*, 4th· USA:WestPublishingCo

Indoharto. 1994. , *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,* dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya bakti, Bandung

James Reason. 1990. *Human Eror*. Ashgate. ISBN 1-84014-104-2

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

J. G. Brouwer dan Schilder. 1998.*A Survey of Dutch Administrative Law,* Ars Aeguilibri,Nijmegen

JohnnyIbrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,Malang: Bayumedia Publishing

Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990

Khrisna Djaya Darumurti. 2016. *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publihsing

Kuntjoro Purbo pranoto. 1981.*Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia.* Bandung: Bina Cipta

Mas'udi. 2011.*Negara kesejahteraan dan hukum administrasi neg*ara. Dalam SF.Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press

Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung : Binacipta,

M. Karjadi. 1981. *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Bogor: Politea

Momo Lelana. 1994. Hukum Kepolisian, PTIK/Gramedia, jakarta

Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Rusadi Kantaprawira. 2001. *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia

Philipus M Hadjon. 1987., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu

Prajudi Atmosudirdjo. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Poerwadarminta. W.J.S. 2002. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Philipus M. Hadjon. 1997. *"Tentang Wewenang*", dalam YURIDIKA, No. 5&6 Tahun XII, September-Desember.

Philipus M. Hadjon. 1992.*Pemerintahan menurut hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Surabaya: Yuridika

ShantDellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Suwadjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB.

Suwarni. 2010. *Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, Yogyakarta: UH Press Yogyakarta

Sadjijono, 1983. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Pradnya Paramita: Jakarta

Warpani, Suwardjoko P. 2011. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB University Press.

W.J.S Purwadarminta. 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

**B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas

**C. SUMBER LAIN**

Charles H. Koch Jr, 1986. "Judicial Review of Administrative Discretion." The George Washington Law Review, Vol. 54

George P.flether. 1984. "*Some Unwise Reflections About Discretion*," Law and ContemporaryProblems, Vol. 47

Hardijan Rusli. 2006. *"Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?"*, Law ReviewFakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 3

J.H. Grey. 1979. "*Discretion in Administrative Law*," Osgoode Hall Law Journal, Vol. 17